



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANTAP
KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA ANTAP KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan/atau Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometris dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN
Pasal 2

Batas Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Lalanglinggah, Desa Lumbang, Desa Bengkel Sari;
- b. Batas sebelah utara : Desa Antosari, Desa Bajera;
- c. Batas sebelah timur : Desa Berembeng; dan
- d. Batas sebelah selatan : Samudera Hindia. 

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Antap bagian selatan berbatasan dengan Desa Lalanglinggah dan Samudera Hindia yang dimulai dari TK 269 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 13.397''$ BT dan $8^{\circ} 30' 23.792''$ LS) yang merupakan muara dari *Pangkung Pedungan*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Pedungan* sampai pada TK 270 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 24.580''$ BT dan $8^{\circ} 30' 14.748''$ LS) yang merupakan jembatan penghubung Desa Lalanglinggah dengan Desa Antap, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Pedungan* sampai pada TK TK 271 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 49.218''$ BT dan $8^{\circ} 30' 6.069''$ LS) yang merupakan *Pangkung Pedungan*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Pak Gede Jana dengan tanah I Wayan Purja sampai pada TK 272 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 53.952''$ BT dan $8^{\circ} 30' 9.342''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 830 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 59.614''$ BT dan $8^{\circ} 30' 13.089''$ LS) yang merupakan *Tukad Tireman* tepatnya di sebelah timur batas sisi selatan tanah Made Ariawan, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Tireman* sampai pada TK 274 dengan koordinat ($114^{\circ} 58' 48.772''$ BT dan $8^{\circ} 30' 39.452''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Tireman* dengan *Pangkung Klecung*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Klecung* sampai pada TK 275 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 6.400''$ BT dan $8^{\circ} 30' 24.451''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi selatan Pabrik Aspal PT Dayu sampai pada TK 276 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 10.180''$ BT dan $8^{\circ} 30' 27.657''$ LS), kemudian ke arah utara menyusuri batas antara tanah Pabrik Aspal PT Dayu dengan rumah I Nyoman Trijana sampai pada TK 277 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 10.716''$ BT dan $8^{\circ} 30' 26.806''$ LS), dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas sisi utara rumah I Nyoman Trijana sampai pada TK 278 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 12.345''$ BT dan $8^{\circ} 30' 28.068''$ LS), kemudian ke arah selatan menyusuri *Telabah Subak Semaja* sampai pada TK 279 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 11.972''$ BT dan $8^{\circ} 30' 28.750''$ LS).

LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri *gang* yang berada di utara rumah I Nyoman Kondra sampai pada TK 280 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 14.360''$ BT dan $8^{\circ} 30' 29.992''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri paudan yang berada di sebelah barat tanah I Wayan Suabawa sampai pada TK 281 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 13.433''$ BT dan $8^{\circ} 30' 32.916''$ LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Ni Ketut Sri Wahyuni dengan tanah Ni Ketut Sari sampai pada TK 282 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 17.522''$ BT dan $8^{\circ} 30' 34.563''$ LS) yang merupakan paudan, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Made Kariana dengan tanah I Dewa Made Sukayana sampai pada TK 283 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 20.068''$ BT dan $8^{\circ} 30' 34.737''$ LS) yang merupakan *Telabah* Subak. Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi selatan tanah I Wayan Sudiarka sampai pada TK 284 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 21.094''$ BT dan $8^{\circ} 30' 34.810''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas sisi barat tanah Ni Wayan Netri sampai pada TK 285 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 21.127''$ BT dan $8^{\circ} 30' 36.767''$ LS) yang berada di sebelah timur rumah I Dewa Made Sukayana. Kemudian ke arah tenggara menyusuri batas sisi timur tanah I Wayan Repyug sampai pada TK 286 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 23.057''$ BT dan $8^{\circ} 30' 39.301''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah timur laut dan berlanjut ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Made Juliarta dengan tanah I Made Sukardi sampai pada TK 288 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 26.567''$ BT dan $8^{\circ} 30' 39.744''$ LS), kemudian ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah I Made Juliarta dengan tanah I Ketut Adnyana sampai pada TK 289 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 27.524''$ BT dan $8^{\circ} 30' 40.866''$ LS) yang merupakan pertemuan *Pangkung* Ibus dengan paudan, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *paudan* yang berada di sebelah tenggara tanah I Ketut Adnyana sampai pada TK 290 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 35.617''$ BT dan $8^{\circ} 30' 36.812''$ LS), kemudian ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah I Made Narba dengan tanah I Made Suarjana sampai pada TK 291 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.187''$ BT dan $8^{\circ} 30' 37.915''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten. Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Ni Wayan Netri dengan I Made Suarjana sampai pada TK 292 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 40.132''$ BT dan $8^{\circ} 30'$

40.619" LS) yang merupakan *Pangkung* Agas, selanjutnya ke arah tenggara bertemu dengan aliran *Tukad* Putek, kemudian ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad* Putek sampai pada TK 293 dengan koordinat (114° 59' 34.788" BT dan 8° 30' 48.593" LS);

- b. Batas utara Desa Antap bagian barat berbatasan dengan Desa Bengkel Sari dan Desa Antosari, dimulai dari TK 293 dengan koordinat (114° 59' 34.788" BT dan 8° 30' 48.593" LS) yang merupakan Sungai Putek, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Sungai Putek sampai pada TK 294 dengan koordinat (114° 59' 29.820" BT dan 8° 30' 52.115" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Muriada dengan tanah I Wayan Suarya/Ketut Rendeg sampai pada TK 295 dengan koordinat (114° 59' 36.679" BT dan 8° 30' 57.211" LS) yang merupakan aliran irigasi, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Bu Rongkog dengan tanah Wayan Suarya sampai pada TK 296 dengan koordinat (114° 59' 44.081" BT dan 8° 30' 59.515" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Ketut Subagia dengan tanah Made Suarjana sampai pada TK 209 dengan koordinat (114° 59' 47.451" BT dan 8° 31' 1.906" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan sampai pada TK 208 dengan koordinat (114° 59' 46.084" BT dan 8° 31' 2.625" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara tanah I Nyoman Armita sampai pada TK 207 dengan koordinat (114° 59' 52.994" BT dan 8° 31' 7.022" LS) yang merupakan aliran *Tukad* Payan. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad* Payan sampai pada TK 206 dengan koordinat (115° 0' 3.223" BT dan 8° 30' 53.307" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi selatan jalan desa (aset Desa Antosari), dilanjutkan menyusuri batas kepemilikan tanah I Nyoman Sunaja dengan tanah I Putu Arka sampai pada TK 205 dengan koordinat (115° 0' 10.206" BT dan 8° 30' 58.664" LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya di sebelah timur batas antara tanah I Nyoman Sunaja dengan tanah I Putu Arka. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Men Sutini dengan tanah I Made Suarjana sampai pada TK 204 dengan koordinat (115° 0' 11.869" BT dan 8° 31' 1.608" LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Pangkung* Kutuh sampai pada TK 203 dengan koordinat (115° 0' 10.690" BT dan 8° 31' 5.121" LS),

selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung* Yeh Anakan sampai pada TK 202 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 15.802''$ BT dan $8^{\circ} 31' 3.976''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Nyoman Sunaja dengan tanah Pan Sarka sampai pada TK 201 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 19.192''$ BT dan $8^{\circ} 31' 5.196''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri *Telabah* Tempekan Kutuh Paang sampai pada TK 200 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 19.040''$ BT dan $8^{\circ} 31' 1.379''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Nyoman Mustika dengan tanah I Wayan Utama sampai pada TK 199 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 20.988''$ BT dan $8^{\circ} 31' 1.316''$ LS) yang merupakan *Pangkung* Keju-Keju. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung* Keju-Keju sampai pada TK 198 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 23.620''$ BT dan $8^{\circ} 30' 56.404''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Made Suriada dengan tanah Pak Doni sampai pada TK 197 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 26.541''$ BT dan $8^{\circ} 30' 57.212''$ LS) yang merupakan *Telabah* Subak Tempek Kutuh Paang. Selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi selatan tanah I Wayan Riyadi sampai pada TK 196 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 28.840''$ BT dan $8^{\circ} 30' 58.007''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah I Wayan Riyadi dengan tanah Pan Sudi/Ketut Patra sampai pada TK 195 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 30.331''$ BT dan $8^{\circ} 30' 57.256''$ LS) yang merupakan *Telabah* Tempek Kutuh Paang Pasut yang berada di sebelah tenggara tanah I Made Leto, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Telabah* Tempek Kutuh Paang Pasut sampai pada TK 194 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 29.157''$ BT dan $8^{\circ} 30' 50.940''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri aliran *Telabah* Tempek Kutuh Paang Pasut, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah I Wayan Adi Surlanta dengan tanah I Wayan Samudra sampai pada TK 193 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 31.876''$ BT dan $8^{\circ} 30' 52.148''$ LS) yang merupakan *Pangkung* Meluang, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung* Meluang sampai pada TK 192 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 33.053''$ BT dan $8^{\circ} 30' 49.734''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah I Made Suarta dengan tanah Puri Jero Kuta sampai pada TK 191 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 38.034''$ BT dan $8^{\circ} 30' 51.192''$ LS) yang merupakan *Pangkung* Meluang, selanjutnya ke arah utara

menyusuri *Pangkung* Meluang, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Aji Adnyana dengan tanah I Nyoman Jember sampai pada TK 190 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 41.336''$ BT dan $8^{\circ} 30' 49.958''$ LS), dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Aji Adnyana dengan tanah I Nyoman Jember sampai pada TK 189 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 42.885''$ BT dan $8^{\circ} 30' 51.472''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Aji Adnyana dengan tanah Pak Astawa sampai pada TK 188 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 44.716''$ BT dan $8^{\circ} 30' 50.486''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri batas antara tanah Pak Rata dengan tanah Pak Astawa sampai pada TK 187 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 46.808''$ BT dan $8^{\circ} 30' 51.290''$ LS) yang merupakan Jalan Subak Tempek Pageringan, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jalan Subak Tempek Pageringan sampai pada TK 186 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 50.711''$ BT dan $8^{\circ} 30' 54.211''$ LS) yang merupakan *Pangkung* Lambih, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung* Lambih sampai pada TK 185 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 55.237''$ BT dan $8^{\circ} 30' 46.081''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Pak Mardika dengan tanah Pak Sukerta sampai di jalan provinsi, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Ir. I Ketut Mantra dengan tanah I Made Sujana, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Ir. I Ketut Mantra dengan tanah I Wayan Sandra sampai pada TK 183 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 8.008''$ BT dan $8^{\circ} 30' 53.701''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad* Yeh Otan, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung* Brembeng sampai pada TK 182 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 22.715''$ BT dan $8^{\circ} 30' 43.936''$ LS) yang merupakan pembagian air *Telabah* Antap;

- c. Batas timur Desa Antap bagian utara berbatasan dengan Desa Bajera dan Desa Berembeng, dimulai dari TK 182 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 22.715''$ BT dan $8^{\circ} 30' 43.936''$ LS) yang merupakan pembagian air *Telabah* Antap, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Telabah* Antap yang berada di sebelah timur jalan kabupaten sampai pada TK 181 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 15.306''$ BT dan $8^{\circ} 30' 52.481''$ LS) yang merupakan Temuku Aya, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *telabah* Subak Bengkel sampai pada TK 180 dengan koordinat

(115° 1' 3.832" BT dan 8° 31' 20.490" LS) yang merupakan pembagian air tepatnya di sebelah utara tanah Pak Nitra, selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *telabah* Subak Bengkel, kemudian dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas sisi utara tanah Pak Nitra sampai pada TK 179 dengan koordinat (115° 1' 7.572" BT dan 8° 31' 23.648" LS) yang merupakan *Pangkung* Palungan, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Pangkung* Palungan sampai pada TK 178 dengan koordinat (115° 0' 58.285" BT dan 8° 31' 47.031" LS) yang masih berada di aliran *Pangkung* Palungan tepatnya terdapat pilar batas Desa Antap dengan Desa Berembeng, selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran *Pangkung* Palungan sampai pada TK 177 dengan koordinat (115° 0' 51.301" BT dan 8° 31' 56.866" LS) yang merupakan pertemuan aliran *Pangkung* Palungan dengan *Pangkung* Celagi, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Pangkung* Celagi yang kemudian berlanjut ke arah barat daya masih menyusuri aliran *Pangkung* Celagi sampai pada TK 176 dengan koordinat (115° 0' 33.364" BT dan 8° 32' 33.853" LS) yang merupakan muara dari *Pangkung* Celagi; dan

- d. Batas selatan Desa Antap bagian timur berbatasan dengan Desa Berembeng dan Samudera Hindian dimulai dari TK 176 dengan koordinat (115° 0' 33.364" BT dan 8° 32' 33.853" LS) yang merupakan muara dari *Pangkung* Celagi, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri garis pantai sampai pada TK 269 dengan koordinat (114° 58' 13.397" BT dan 8° 30' 23.792" LS) yang merupakan muara dari *Pangkung* Pedungan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 12 Januari 2024

BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA ANTAP
KECAMATAN SELEMADEG

Kode Wilayah : 51.02.01.2007

DESA ANTAP
KECAMATAN SELEMADEG
KABUPATEN TABANAN

U
SKALA 1:7,200



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid (UTM)
Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
Jl. Pahlawan No 19 Tabanan

- KETERANGAN**
- BATAS WILAYAH:
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Desa
 - Titik Kartomark
 - Plar Batas
 - BATAS LAIN DAN BANGUNAN LAINNYA:
 - Batas Pendidikan
 - Batas Kesehatan
 - Batas Transportasi
 - Pasar
 - SPPU
 - Tempat ibadah
 - Pendaman
 - Bend/Lapangan
 - Cagak White
 - Bangunan Lainnya
 - INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI:
 - Jalan
 - PERAIRAN:
 - Geni Pantai
 - Bungai
 - Deras
 - KANTOR PEMERINTAHAN:
 - Gubukur
 - Multifungsi Rapi
 - Darat
 - Desa, Lurah

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No	No Titik	Koordinat Geografis		No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)			Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK.269	114° 58' 13.397" BT	8° 30' 23.792" LS	32	TK.207	114° 59' 52.994" BT	8° 31' 7.022" LS
2	TK.270	114° 58' 24.580" BT	8° 30' 14.748" LS	33	TK.188	115° 0' 44.718" BT	8° 30' 50.480" LS
3	TK.271	114° 58' 49.218" BT	8° 30' 5.089" LS	34	TK.184	115° 1' 4.900" BT	8° 30' 51.937" LS
4	TK.272	114° 58' 53.953" BT	8° 30' 9.342" LS	35	TK.165	115° 0' 55.237" BT	8° 30' 46.081" LS
5	TK.830	114° 58' 58.614" BT	8° 30' 13.089" LS	36	TK.186	115° 0' 55.711" BT	8° 30' 54.211" LS
6	TK.274	114° 58' 48.772" BT	8° 30' 39.452" LS	37	TK.187	115° 0' 44.908" BT	8° 30' 51.290" LS
7	TK.276	114° 59' 10.180" BT	8° 30' 27.657" LS	38	TK.189	115° 0' 42.885" BT	8° 30' 51.472" LS
8	TK.277	114° 59' 10.718" BT	8° 30' 26.806" LS	39	TK.190	115° 0' 41.836" BT	8° 30' 49.958" LS
9	TK.278	114° 59' 12.345" BT	8° 30' 28.086" LS	40	TK.191	115° 0' 38.034" BT	8° 30' 51.192" LS
10	TK.279	114° 59' 11.977" BT	8° 30' 28.750" LS	41	TK.192	115° 0' 33.053" BT	8° 30' 49.794" LS
11	TK.280	114° 59' 14.300" BT	8° 30' 29.992" LS	42	TK.193	115° 0' 31.876" BT	8° 30' 52.148" LS
12	TK.281	114° 59' 13.433" BT	8° 30' 32.916" LS	43	TK.194	115° 0' 29.137" BT	8° 30' 50.840" LS
13	TK.282	114° 59' 17.522" BT	8° 30' 34.563" LS	44	TK.195	115° 0' 30.831" BT	8° 30' 57.250" LS
14	TK.283	114° 59' 20.068" BT	8° 30' 34.737" LS	45	TK.196	115° 0' 28.840" BT	8° 30' 58.007" LS
15	TK.284	114° 59' 21.094" BT	8° 30' 34.810" LS	46	TK.197	115° 0' 26.841" BT	8° 30' 57.212" LS
16	TK.285	114° 59' 21.127" BT	8° 30' 36.707" LS	47	TK.198	115° 0' 23.620" BT	8° 30' 58.404" LS
17	TK.287	114° 59' 23.314" BT	8° 30' 39.058" LS	48	TK.199	115° 0' 20.886" BT	8° 31' 1.310" LS
18	TK.286	114° 59' 23.057" BT	8° 30' 39.301" LS	49	TK.200	115° 0' 19.040" BT	8° 31' 1.379" LS
19	TK.288	114° 59' 26.567" BT	8° 30' 39.784" LS	50	TK.201	115° 0' 18.192" BT	8° 31' 5.196" LS
20	TK.289	114° 59' 27.524" BT	8° 30' 40.866" LS	51	TK.202	115° 0' 15.802" BT	8° 31' 3.976" LS
21	TK.291	114° 59' 37.187" BT	8° 30' 37.915" LS	52	TK.203	115° 0' 10.690" BT	8° 31' 5.121" LS
22	TK.290	114° 59' 35.617" BT	8° 30' 36.812" LS	53	TK.204	115° 0' 11.869" BT	8° 31' 1.00845" LS
23	TK.294	114° 59' 28.820" BT	8° 30' 53.115" LS	54	TK.293	114° 59' 54.788" BT	8° 30' 48.590" LS
24	TK.295	114° 59' 26.679" BT	8° 30' 57.211" LS	55	TK.183	115° 1' 8.508" BT	8° 30' 53.701" LS
25	TK.296	114° 59' 44.081" BT	8° 30' 59.515" LS	56	TK.182	115° 1' 22.715" BT	8° 30' 43.898" LS
26	TK.209	114° 59' 47.451" BT	8° 31' 1.906" LS	57	TK.181	115° 1' 15.308" BT	8° 30' 52.481" LS
27	TK.208	114° 59' 46.084" BT	8° 31' 2.625" LS	58	TK.180	115° 1' 3.832" BT	8° 31' 20.490" LS
28	TK.206	115° 0' 3.223" BT	8° 30' 53.307" LS	59	TK.179	115° 1' 7.972" BT	8° 31' 23.648" LS
29	TK.205	115° 0' 10.206" BT	8° 30' 58.664" LS	60	TK.178	115° 0' 58.285" BT	8° 31' 47.031" LS
30	TK.225	114° 59' 6.400" BT	8° 30' 28.451" LS	61	TK.177	115° 0' 51.301" BT	8° 31' 56.868" LS
31	TK.292	114° 59' 40.112" BT	8° 30' 40.619" LS	62	TK.176	115° 0' 33.364" BT	8° 31' 33.853" LS

BUPATI TABANAN,
I KOMANG GEDE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digital batas wilayah administrasi desa/keurahan hasil definisi secara kartometrik tahun 2008;
2. Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2009

Rwayat Peta : Peta ini dibuat secara kartografi menggunakan batas wilayah administrasi desa/keurahan hasil definisi secara kartometrik tahun 2016 dan hasil penekasan batas desa bersama tim penekasan batas desa tahun 2022 yang kemudian ditampilkan di atas citra satelit Pleiades